



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/528/Bup-PasBar/2019

TENTANG

PENEGERIAN LOKAL JAUH (FILIAL)
SEKOLAH DASAR NEGERI 21 LEMBAH MELINTANG
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 26 LEMBAH MELINTANG

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 21 Lembah Melintang menjadi Sekolah Dasar Negeri 26 Lembah Melintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala dan Komite Sekolah Dasar Negeri 21 Lembah Melintang, Kepala Jorong Situak Barat, Wali Nagari Ujung Gading dan Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Lembah Melintang Nomor 800/098/SDN-21LM/2019 tentang Permohonan Penegerian Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 21 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 21 Lembah Melintang menjadi Sekolah Dasar Negeri 26 Lembah Melintang.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 28 November 2019



Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
5. Kepala BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Lembah Melintang di Ujung Gading;
8. Camat Lembah Melintang di Kecamatan Lembah Melintang;
9. Kepala SDN 21 Lembah Melintang di Situak Barat;
10. Arsip.